



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 5

TAHUN 1984

SERI : D

Nomor: 5

PERATURAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 8 TAHUN 1983

TENTANG :

**PENETAPAN SISA (SEMENTARA) PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TK-II
LANGKAT**

TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Dati-II Langkat No. 16/KPTS/DPRD/1983 tanggal 26 September 1983 tentang Penetapan Sisa (sementara) perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1982/1983 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No.5).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975 tentang cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 6).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975, tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 102 tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBD.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-304 tgl. 21 Juni 1980, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kepres Nomor : 14 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara beserta dengan lampirannya Kepres Nomor : 14 A Tahun 1980 tentang Pelelangan dan Penunjukan Langsung untuk pemborong/pembelian.
9. Peraturan Daerah Tingkat II Langkat tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1982/1983 tanggal 29 Maret No. 10 Tahun 1982.

10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1982/1983, tgl. 5 April 1982, Nomor : 900-026/KP/Thn.1982.
11. Peraturan Daerah Tingkat II Langkat, tentang Penetapan Perubahan dan atau Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1982/1983 tanggal 20 Januari 1983, Nomor : 7 Tahun 1983.
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang Pengesahan Perubahan dan atau Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1982/1983 Nomor : 903-49/K/Thn. 1983, tgl. 26 Februari 1983.
13. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Dati-II Langkat.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, tgl. 27 Agustus 1983, 21, 23 dan 26 September 1983.

M E M U T U S K A N :

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Menetapkan :

Pertama : SEMENTARA JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TINGKAT II LANGKAT TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp.1.905.834.401,29
Belanja sebesar	Rp.1.905.689.908,04
dan dengan demikian sisa-perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar	Rp. 144.493,25

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp.1.306.822.563,38
Belanja sebesar	Rp.1.269.326.472,65
dan dengan demikian sisa-Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar	Rp. 37.496.090,73

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berlebih sebesar	Rp. 37.640.583,98
---	-------------------

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan, Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sbb:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :


Pendapatan sebesar	Rp. 221.717.996,60
Belanja sebesar	Rp. <u>189.180.263,--</u>
dan dengan demikian sisa-	
Perhitungan Anggaran Rutin	
lebih sebesar	Rp. 32.537.732,60

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. 2.129.487.086,68
Belanja sebesar	Rp. 2.129.487.086,68
dan dengan demikian sisa-	
Perhitungan Anggaran Pem-	
angunan lebih sebesar	Rp. NIHIL.

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-
tungan Tahun Anggaran 1982/1983.... Rp. 32.537.732,60

Ditetapkan di : B i n j a i .
Pada tanggal : 26 September 1983.-




■ HASSAN SAIDI BA ■

Diundangkan dalam lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah TK-II Langkat Seri : D
tgl.12-1-1984 No.5

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(ROHANI M.ROS. DAHIEL.SII)



■ R. MOELYADI ■

Disahkan dalam Gubernur Kepala Daerah
TK.I Sumatera Utara dengan surat Ke-
putusan No.903/020/Tahun 1984 tanggal
12-1-1984